

## PERILAKU OPORTUNISTIK LEGISLATIF DALAM PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN DANA DI KABUPATEN MALANG

Oleh :  
Abdul Jihad\*)  
Abdul Wahid Mahsuni\*\*)   
Junaidi\*\*\*)  
Email : [abduljihadfe95@gmail.com](mailto:abduljihadfe95@gmail.com)  
Program Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam  
Malang

### *Abstract*

*This study aims to determine the influence of legislative opportunistic behavior in budgeting and allocation of funds in Malang. The population in this study is the Malang Regency APBD from 2015 - 2017.*

*The sample in this study is that all populations are used as samples with saturated sample methods. Analysis is done using simple regression. The results of this study indicate that partially legislative opportunistic behavior is not significant to budgeting (sig. 0.729), and partially legislative opportunistic behavior has a significant effect on the allocation of funds (sig. 0.057).*

**Keywords:** *Budgeting of funds, Allocation of funds and Opportunistic Behavior Legislative*

### PENDAHULUAN

Peraturan otonomi wilayah di Indonesia sudah membawa perubahan yang sangat dasar pada korelasi Pemerintah Daerah (eksekutif) dengan (DPRD) ataupun legislatif, dimana legislatif menentukan serta mengganti kepala daerah. Itu menjelaskan kalau di antara eksekutif dan legislatif mengalami korelasi keagenan (Halim & Abdullah, 2006). Ini berdampak pada kian tingginya peran legislatif di dalam pembentukan peraturan publik, termasuk anggaran daerah.

Di Indonesia pada saat ini banyak pihak legislatif yang dituntut bersalah oleh pengadilan sebab menyelewengkan APBD. Itu terkait dengan peran legislatif yang sangat tinggi di dalam proses pembentukan anggaran, terutama pada tahap perumusan atau perencanaan realisasi anggaran serta kebijakan anggaran.

Keadaan *powerful* yang dipunyai legislatif mengakibatkan dorongan pada eksekutif menjadi semakin tinggi. Posisi eksekutif yang “lebih rendah” dari legislatif mengakibatkan eksekutif sulit untuk menolak “rekomendasi” legislatif di dalam pengalokasian yang memperoleh laba pada legislatif, sehingga mengakibatkan *outcome* anggaran di dalam wujud layanan publik terjadi distorsi serta mengakibatkan kerugian. Oleh karena itu, meskipun

penganggaran ialah bagian dari sistem informasi yang bisa dipergunakan supaya meminimalkan oportuniste agen (Eisenhardt, 1989), realisasinya di dalam proses pengalokasian sering terjadi masalah kepentingan di antara *actors* (Jackson, 1982).

Alokasi sumber daya dalam anggaran sering terjadi distorsi pada saat politisi melakukan korupsi. Sikap korup ini berhubungan dengan supaya untuk memperoleh laba pribadi pada kegiatan-kegiatan yang akan di danai dengan anggaran, yaitu pengalokasian akan lebih tinggi untuk kegiatan-kegiatan yang tidak sulit untuk melakukan korupsi (Mauro, 1998a; 1998b). Artinya, korupsi di pemerintahan berdampak pada jumlah serta unsur-unsur yang pemerintah keluarkan. Korupsi secara politis ada pada pelaksanaan anggaran pada saat kebijakan politik sangat mendominasi, dengan alokasi dana yang dialihkan. Sedangkan korupsi yang ada di dalam penyusunan anggaran yaitu korupsi administratif sebab kebijakan administrasi lebih mendominasi. Intinya korupsi politik bisa mengakibatkan korupsi administratif.

Di dalam pengembangannya, jabatan legislatif yang tinggi berdasarkan UU22/1999 terjadi peralihan setelah UU tersebut diganti dengan UU 32/2004. Salah satu perubahan yang terpenting ialah penentuan kepala daerah, yang ditentukan langsung oleh rakyat tanpa melewati perantara legislatif, sehingga pergantian kepala daerah juga bukan wewenang dari legislatif. "Hal ini, PP 110/2000 yang mengatur kebijakan keuangan DPRD, yang mengandung kemungkinan bias interpretasi atas anggaran DPRD, diganti dengan PP 24/2004". Perubahan itu diinginkan meminimalkan sikap kecurangan legislatif dengan memanfaatkan *discretionary power* yang dipunyainya (Halim & Abdullah, 2006).

Perilaku kecurangan yang dimaksud di dalam penelitian ini ialah menggunakan peluang yang tersedia, selaras bersama jabatan yang dimilikinya, untuk menjadikan kepentingan pribadi. Sebenarnya Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan di fungsikan untuk setinggi-tingginya kemaslahatan masyarakat di suatu wilayah. Oleh sebab itu program yang di danai mempergunakan APBD sebenarnya ialah keperluan dari suatu daerah. Akan tetapi di dalam implikasinya, program itu ditentukan berlandaskan keperluan dari setiap pejabat (legislatif dan eksekutif).

Berdasarkan pengertian di atas, motivasi yang berdasarkan penelitian ini adalah : tidak adanya studi empiris dan ilmiah di dalam penganggaran publik yang menerangkan apakah penggunaan power dilaksanakan oleh legislatif ada di dalam pengalokasian dana yang ada pada anggaran dan perspektif akuntansi. Studi berkenaan pada peran legislatif di dalam proses pembentukan anggaran di Indonesia dengan mempergunakan perspektif keagenan tidak pernah dilaksanakan sebab penyusunan anggaran yang dipergunakan belum menunjukkan untuk mengambil lebih jauh perilaku kecurangan legislatif. Fakta kalau anggaran belum memberikan dampak pada *outcome* (Ablo, 2006) sebab terjadinya alokasi anggaran yang distorsi oleh pejabat yang korup (Mauro, 2006).

Oleh sebab itu, perlu adanya penjelasan yang mendalam tentang perilaku Kecurangan legislatif di dalam penganggaran publik. Dengan mengetahui hal itu diatas maka peneliti ingin meneliti

**“PERILAKU OPORTUNISTIK LEGISLATIF DALAM  
PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN DANA DI KABUPATEN  
MALANG”**

**1.1 Rumusan Masalah**

Apakah ada dampak perilaku kecurangan legislatif di dalam penganggaran dan pengalokasian dana di Kabupaten Malang” ?

**1.2 Tujuan Penelitian**

Untuk melihat dampak perilaku kecurangan legislatif di dalam penganggaran dan pengalokasian dana di Kabupaten Malang”

**1.3 Manfaat Penelitian**

Jika hasil penelitian ini teruji maka dapat bermanfaat secara ilmiah dan praktis:

1. Manfaat ilmiah

- a) Hasil penelitian ini diinginkan bisa memberikan masukan yang berharga dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang ekonomi pada umumnya.
- b) Hasil penelitian ini diinginkan bisa menunjang penelitian lain agar membuat penelitian selanjutnya tentang sesuatu yang masih belum terungkap di dalam penelitian ini.

2. Manfaat praktis

a) Bagi masyarakat

Penelitian ini bisa mengetahui sisi perilaku aparat pemerintahan (legislatif/eksekutif) berhubungan dengan dugaan adanya kecurangan di dalam anggaran soalnya politisi mempunyai kepentingan pribadi di dalam penganggaran, yang nantinya akan berakibat fatal pada banyak pihak.

b) Bagi para aparat daerah

Penelitian ini bermanfaat untuk media agar bisa meneliti peran dan perilaku pihak pemerintah (legislatif atau eksekutif) untuk hal penentuan anggaran, terutama di tahap perencanaan kebijakan anggaran dan pengasahan anggaran daerah

**Tinjauan teori**

**1) Perilaku Kecurangan pada Penyusunan Anggaran**

Kecurangan berasal dari kata *opportunity* yang artinya peluang. Perilaku kecurangan mengacu pada diri sendiri, dan sifat. Perilaku kecurangan ialah sikap individu yang berusaha menggapai harapan dengan menggunakan cara apa saja maupun dengan cara ilegal (Maryono, 2013).

**2) Penganggaran**

Menurut Suharsimi (2010), Anggaran ialah sebuah rancangan yang tersusun yang meliputi semua aktivitas organisasi yang dijelaskan di dalam unit kesatuan moneter yang berlaku pada periode yang akan datang. Sedangkan Nafarin (2013) menjelaskan kalau Anggaran ialah rancangan tertulis meliputi aktivitas sebuah

lembaga yang dijelaskan di dalam sebuah dana, akan tetapi bisa juga dijelaskan di dalam satuan jasa/ barang. Akan tetapi menurut Sasongko dan Parulian (2015), berpendapat kalau Anggaran ialah rancangan aktivitas yang akan dilaksanakan oleh internal perusahaan di dalam satu periode yang sudah ada. Informasi yang bisa didapat dari anggaran di antaranya ialah harga jualnya untuk periode yang akan datang serta jumlah dari sebuah produk.

### **3) Aspek Kepribadian dalam Penganggaran**

Aspek Kepribadian dalam penganggaran mengarah kepada sikap individu yang timbul di dalam pembentukan anggaran serta sikap individu yang dituntut pada saat individu mencoba hidup dengan anggaran (Suartana, 2010). Aspek kepribadian dalam penganggaran dibedakan atas dua ialah individu serta organisasi. Menurut Suartana (2010) ada kecenderungan dari individu serta organisasi untuk tidak memaksimalkan manusia yang ada serta belum melaksanakan efisiensi yang sering disebut kesenjangan

### **4) Pembentukan Anggaran di Indonesia**

Pembentukan paradigma baru di dalam penganggaran serta pengelolaan ialah penyebab dari penerapan otonomi daerah di Indonesia. Penganggaran kinerja ialah sebuah metode di dalam penganggaran yang menerangkan keikutsertaan antara pencapaian hasil yang bisa dinilai dengan pengalokasian sumber daya. Pembentukan APBD dimulai dengan Pembentukan (RPJMD), setelah itu RPJMD dijelaskan di dalam (RKPD) untuk periode berjalan. Berlandaskan RKPD itu, Pemerintah Daerah membentuk (KUA) yang menjadi landasan di dalam pembentukan APBD. Setelah itu (DPRD) menerima hasil (PPAS) yang sebelumnya dibentuk oleh Pemda untuk disetujui. Kemudian Pemda merealisasikan PPAS, kemudian dibentuk (RAPBD) yang selanjutnya disetujui menjadi APBD

### **5) Peran Legislatif di dalam Penganggaran**

Hyde & Shafritz (1978:324) menjelaskan kalau penganggaran ialah suatu proses legislatif. Apapun yang disusun eksekutif di dalam proses anggaran, pada intinya bergantung pada legislatif sebab legislatif memiliki kekuatan untuk menolak ataupun menyetujui pengusulan anggaran yang ditentukan oleh eksekutif. Sementara menurut Dobell & Ulrich (2002) menjelaskan kalau peran seorang legislatif ialah mewakili kepentingan rakyat, mengevaluasi produktivitas pemerintah serta pemberdayaan pemerintah. Ketiga peranan tersebut menjadikan legislatif memiliki kemampuan untuk memberikan dampak signifikan pada peraturan pemerintah

### **6) Oportunisme Legislatif dalam Penganggaran**

Teori tentang kecurangan menerangkan kalau pihak yang terkait di dalam pembentukan anggaran mempunyai keterkaitan untuk mengoptimalkan keuntungannya dari pengalokasian sumber daya di dalam anggaran yang sudah ditentukan (Magner & Johnson, 1995). Di sisi lain, publik menentukan politisi untuk menentukan kebijakan tentang pemakaian sumber daya di pemerintahan sehingga belanja publik sebenarnya ialah karangan tentang berbagai pejabat yang menghamburkan uang orang lain (Von Hagen, 2002).

### 7) Sistem Penyusunan Anggaran

Peningkatan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik maka terjadi perubahan-perubahan pada sistem penyusunan anggaran. Sistem dalam penyusunan anggaran menjadi pedoman dalam rangka melakukan penyusunan anggaran, Sabeni dan Ghozali (1988:49) menyebutkan “Sistem-sistem dalam penyusunan anggaran yang sering digunakan adalah:

- a. Traditional budget system
- b. Performance budget system
- c. Planning, Programming, Budgeting System (PPBS)”.

### 8) Pengalokasian Dana


(DAU) ialah keseluruhan dana yang dialokasikan pada masing-masing Daerah Otonom di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU ialah salah satu bagian dari belanja APBN, sehingga menjadi salah satu bagian income di APBD. Tujuan DAU ialah untuk pemerataan kesanggupan keuangan antardaerah untuk membiayai keperluan Daerah Otonom di dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

### 9) Penerapan Pengalokasian

Tingginya DAU ditentukan sekurang-kurangnya 25% dari pendapatan di dalam negeri yang di terapkan di dalam APBN. Pertumbuhan DAU akan selaras dengan pengalihan serta penyerahan wewenang Pemerintah Pusat kepada Daerah di dalam melakukan desentralisasi.

### Kerangka konseptual

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan tinjauan teori maka kerangka konseptual digambarkan sebagai berikut:



gambar kerangka konseptual

### METODE PENELITIAN

Tellis (1997), cara studi kasus mempunyai alat analisis yang lebih mendesak pada sistem perbuatan yang dilakukan dibanding pada individunya sendiri atau suatu lembaga tertentu. Dari pengertian diatas maka yang diuji adalah pengaruh perilaku kecurangan legislatif terhadap penganggaran daerah.

### Definisi Operasional Variabel-Variabel Penelitian

### 1. Variabel independen (X)

Sugiyono (2011:61) variabel bebas adalah “Merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)”. Dari penjelasan diatas maka variabel independen dalam penelitian ini ialah sikap kecurangan legislatif. Sikap curang ialah sikap yang berupaya untuk menggapai harapan dengan segala macam metode bahkan dengan ilegal (Maryono, 2013).

Terdapat dua tahapan penilaian OL, ialah (1), kesehatan, pekerjaan umum (SPU), anggaran DPRD, menghitung *spread* anggaran pendidikan serta (2) menjumlah, kesehatan, pekerjaan umum (SPU), anggaran DPRD

- a. *Kesehatan* ialah peralihan anggaran untuk bidang kesehatan,
- b. *Pekerjaan umum* ialah peralihan anggaran untuk pekerjaan umum (infrastruktur),
- c. *Legislatif* ialah peralihan anggaran DPRD,
- d. *Pendidikan* ialah peralihan anggaran pendidikan,

### 2. Variabel dependen (Y)

Variabel bebas ialah variabel yang dipengaruhi oleh variabel terikat.

Variabel bebas antara lain :

1. Pengalokasian dana
2. Penganggaran dana

### Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini dipergunakan untuk menilai hipotesis dengan mempergunakan analisis linier sederhana. Model rumusan regresi sederhana sebagai berikut :

$$Y_1 = a + b_1X_1$$

$$Y_2 = a + b_1X_1$$

Dimana :

X : Perilaku kecurangan legislatif

a : Konstanta

b : Koefisien regresi

Y<sub>1</sub>: Penganggaran dana

Y<sub>2</sub>: Pengalokasian dana

e : *Standar error*

### Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi sederhana merupakan pengaruh antara lebih dari satu variabel *independent* dengan satu variabel *dependent*. Analisis linier sederhana di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Regresi Linier sederhana Y1**  
**Coefficients (a)**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-126,516	330,482		-,383	,767

X	4,888	10,782	,413	,453	,729
---	-------	--------	------	------	------

Sumber: Data Sekunder yang di Olah, 2018

Menurut hasil uji regresi linier sederhana tersebut, dapat dibuat sebuah persamaan regresi linier sederhana. Berikut persamaan regresi linier sederhana tersebut:

$$Y1 = -126,516 + 4,888X$$

- Konstanta sebesar -126,516 artinya jika Perilaku Oportunistik Legislatif bernilai 0 maka penganggaran dana adalah sebesar -126,516
- Koefisien regresi variabel Perilaku Oportunistik Legislatif (x) sebesar 4,888 adalah jika Perilaku Oportunistik Legislatif mengalami kenaikan Rp1 maka Penganggaran dana (Y1) akan mengalami peningkatan sebesar 4,888. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Perilaku Oportunistik Legislatif dengan Penganggaran dana, semakin naik penganggaran dana maka akan meningkatkan Perilaku Oportunistik Legislatif

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Regresi Linier sederhana Y2**  
**Coefficients (a)**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-622,270	556,054		-11,180	,057
	X	203,506	181,496	,996	11,203	,057

Sumber : Data Sekunder yang di Olah, 2018

Menurut hasil uji regresi linier sederhana tersebut, dapat dibuat sebuah persamaan regresi linier sederhana.

Berikut persamaan regresi linier sederhana tersebut:

$$Y2 = -622,270 + 203,506X$$

- Konstanta sebesar -622,270 artinya jika Perilaku Oportunistik Legislatif bernilai 0 maka pengalokasian dana adalah sebesar -622,270
- Koefisien regresi variabel Perilaku Oportunistik Legislatif (x) sebesar 203,506 adalah jika Perilaku Oportunistik Legislatif mengalami kenaikan Rp1 maka Pengalokasian dana (Y2) akan mengalami peningkatan sebesar 203,506. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Perilaku Oportunistik Legislatif dengan Pengalokasian dana, semakin naik pengalokasian dana maka akan meningkatkan Perilaku Oportunistik Legislatif

### **Pengujian Hipotesis**

Uji dalam penelitian ini adalah memakai uji f dan uji T. Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah secara simultan variabel *independent* berpengaruh secara signifikan terhadap variabel *dependent*. Sedangkan Uji T bertujuan apakah masing – masing variabel *independent* berpengaruh secara signifikan terhadap variabel *dependent*.

**a. Hasil Uji F (Pengujian Secara Simultan)**

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2011).

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji f (secara simultan) Y1**  
**Coefficients (a)**

Mode 1		F	Sig.
1	Regression	125,513	,057
	Residual		
	Total		

Sumber: Data Sekunder yang di Olah, 2018

Menurut hasil uji F (secara simultan) di tabel 4.15 menunjukkan nilai signifikansi sebesar  $0,057 < 0,1$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan Perilaku Oportunistik Legislatif berpengaruh signifikan terhadap penganggaran dana.

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji F (secara parsial) Y2**  
**Coefficients (a)**

Mode 1		F	Sig.
1	Regression	125,513	,057
	Residual		
	Total		

Sumber : Data Sekunder yang di Olah, 2018

Menurut hasil uji F (secara simultan) di tabel 4.16 menunjukkan nilai signifikansi sebesar  $0,057 < 0,1$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan Perilaku Oportunistik Legislatif berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian dana.

**b. Hasil Uji T (Pengujian Secara Parsial)**

Pengambilan keputusan diambil berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing – masing koefisien, dengan tingkat signifikan 10%. Jika t hitung  $>$  t tabel maka menerima  $H_0$ , ini berarti variabel *independent* tidak berpengaruh terhadap nilai variabel *dependent*. Sedangkan jika t hitung  $<$  t tabel maka menolak  $H_0$  dan

menerima  $H_1$ , ini berarti variabel *independent* berpengaruh terhadap variabel *dependent*. Berikut tabel perhitungan uji t (pengujian secara parsial).

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji T (secara parsial) Y1**  
**Coefficients (a)**

Model		t	Sig.
1	(Constant)	-,383	,767
	X	,453	,729

Sumber : Data Sekunder yang di Olah, 2018

Menurut hasil uji T (secara parsial) di tabel 4.15 dapat memberikan beberapa keputusan, antara lain:

Perilaku Oportunistik Legislatif dari hasil *output* tersebut diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,453 dengan tingkat signifikansi t sebesar  $0,729 > 0,1$ , terima  $H_0$  artinya secara parsial Perilaku Oportunistik Legislatif berpengaruh tidak signifikan terhadap penganggaran dana.

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji T (secara parsial) Y2**  
**Coefficients (a)**

Model		t	Sig.
1	(Constant)	-11,180	,057
	X	11,203	,057

Sumber: Data Sekunder yang di Olah, 2018

Menurut hasil uji t (secara parsial) di tabel 4.18 dapat memberikan beberapa keputusan, antara lain:

Perilaku Oportunistik Legislatif dari hasil *output* tersebut diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 11,203 dengan tingkat signifikansi t sebesar  $0,057 < 1,0$ , terima  $H_1$  artinya secara parsial Perilaku Oportunistik Legislatif berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian dana.

## **Pembahasan**

### **a) Pengaruh Perilaku Oportunistik Legislatif Terhadap Penganggaran Dana**

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dapat diketahui bahwa Perilaku Oportunistik berpengaruh tidak signifikan terhadap penganggaran dana. Hasil ini menunjukkan bahwa PAD tidak menjadi “jalan” legislatif untuk melaksanakan *political corruption* dalam rancangan regulasi yang sah (*legal corruption*) dapat dibuktikan ketika kenaikan perkiraan atau target PAD digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan alokasi tambahan belanja. Hasil ini tidak menguatkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Abdullah (2006), Suryarini (2012), dan

Sularso(2014) yang menyatakan bahwa Perilaku Oportunistik tidak berpengaruh signifikan terhadap penganggaran dana.

#### **b) Pengaruh Perilaku Oportunistik Legislatif Terhadap Pengalokasian Dana**

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dapat diketahui bahwa Perilaku Oportunistik berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian dana. Hasil ini menguatkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan oleh Maryono (2014) dan Parwati (2015) yang menjelaskan kalau Perilaku kecurangan berdampak pada pengalokasian dana dilakukan oleh Maryono (2014) dan Parwati (2015) yang menyatakan bahwa Perilaku Oportunistik berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian dana.

#### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, kesimpulan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perilaku Oportunistik Legislatif tidak berpengaruh signifikan terhadap Penganggaran Dana di kabupaten Malang dengan kata lain penganggaran dana di Kabupaten Malang tidak dipengaruhi oleh perilaku oportunistik legislatif.
- b. Perilaku Oportunistik Legislatif berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Dana di kabupaten Malang dengan kata lain pengalokasian dana di kabupaten Malang dipengaruhi oleh perilaku oportunistik legislatif.

#### **Keterbatasan**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan di dalam pengerjaannya, beberapa keterbatasan itu antara lain sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya menggunakan ruang lingkup yang kecil yaitu hanya pada di kabupaten Malang.
- b. Periode pengamatan dalam penelitian ini hanya menggunakan 3 periode pengamatan yaitu selama 3 tahun.

#### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka saran-saran yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut:

- a. Penelitian selanjutnya diharapkan memperbesar wilayah pengamatan
- b. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah tahun atau periode penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ablo, Emmanuel & Ritva Reinikka. 1998. Do budget really matter? Evidence from public spending on education and health care in Uganda. World Bank, *Policy Research Paper 1926*.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. Anggaran Perusahaan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Christensen, Jorgen Gronnegard. 1992. Hierarchical and contractual approaches to budgetary reform. *Journal of Theoretical Politics* 4(1): 67-91.
- Dobell, Peter & Martin Ulrich. 2002. Parliament's performance in the budget process: A case study. *Policy Matters* 3(2): 1-24. <http://www.irpp.org>
- Eisenhardt, Kathleen M. 1989. Agency theory: An assessment and review. *Academy of Management Review* 14(1): 57-74.
- Garamfalvi, L. 1997. Corruption in the public expenditures management process. Paper presented at 8<sup>th</sup> International Anti-Corruption Conference, Lima, Peru, 7-11 September.  
[http://www.transparency.org/iacc/8th\\_iacc/papers/garamfalvi/garamfalvi.html](http://www.transparency.org/iacc/8th_iacc/papers/garamfalvi/garamfalvi.html).
- Ghozali, Imam. 2011. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2002. Analisis varian pendapatan asli daerah dalam laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota di Indonesia. Universitas Gadjah Mada. *Disertasi*.
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1): 53-64.
- Hyde, Albert C. & Jay M. Shafritz. (Eds.) 1978. *Government Budgeting: Theory, Process, and Politics*. Oak Park, Illinois: Moore Publishing Company, Inc
- Jackson, P. M. 1982. *The Political Economy of Bureaucracy*. Oxford: Philip Allan.
- Johnson, Cathy Marie. 1994. *The Dynamics of Conflict between Bureaucrats and Legislators*. Armonk, New York: M.E. Sharpe.
- Keefer, Philip & Stuti Khemani. 2003. The political economy of public expenditures. *Background paper for WDR 2004: Making Service Work for Poor People*. The World Bank.
- Magner, Nace & Gary G. Johnson. 1995. Municipal officials' reactions to justice in budgetary resource allocation. *Public Administration Quarterly* (Winter): 439-456.
- Maryono, R. 2013. Pengaruh Perubahan Dana Alokasi Umum Terhadap Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah. *Jurnal Skripsi*. Universitas Negeri Padang
- Mauro, Paolo. 1998a. Corruption and the composition of government expenditure. *Journal of Public Economics* 69: 263-279.
- Sabeni, Arifin dan Ghozali, Imam. 1988 Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan. Yogyakarta : BPFE
- Sasongko dan Parulian. 2015. Anggaran. Jakarta: Salemba Empat.
- Smith, Robert W. & Mark Bertozzi. 1998. Principals and agents: An explanatory model of public budgeting. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management* (Fall): 325-353.

- Suartana, I Wayan. 2010. "Akuntansi Keperilakuan Teori dan Implementasi". Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Tanzi, Vito & Hamid Davoodi. 2002. *Corruption, public investment, and growth*, dalam Abed, George T. & Sanjeev Gupta (eds.). 2002. *Governance, Corruption, & Economic Performance*. Washington, D.C.: International Monetary Fund.
- Tellis, Winston. 1997. "Application of a Case Study Methodology", dalam The Qualitative Report, Volume 3, Number 3. Diakses dari (<http://www.nova.edu/ssss/QR/QR3-3/tellis2.html>) Dalam modul perkuliahan Metode Penelitian Kualitatif oleh Kuskrido Ambardi Shleifer, A. & R. Vishny. 1993. Corruption. *Quarterly Journal of Economics* 108: 599-617.
- Von Hagen, Jurgen. 2002. Fiscal rules, fiscal institutions, and fiscal performance. *The Economic and Social review* 33(3): 263-284.

- \*) Alumnus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang  
\*\*) Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang  
\*\*\*) Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang